



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK
DAN KEMAHASISWAAN, FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2016-2021

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas dari Sdr. Prof. Dr. Ono Suparno, S.T.P., M.T., NIP 197212031997021001 sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode 2016-2021, sementara menunggu proses pemilihan dan penetapan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode 2021-2026, dan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tugas Wakil Dekan dimaksud, perlu untuk memperpanjang masa tugas dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Teknologi Pertanian Periode 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perpanjangan Masa Tugas Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode 2016-2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25/IT3/OT/2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan pada Fakultas di Lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 24/IT3/KP/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25/IT3/OT/2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan pada Fakultas di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN, FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2016-2021.
- KESATU : Memperpanjang masa tugas Sdr. Prof. Dr. Ono Suparno, S.T.P., M.T., NIP 197212031997021001, Pembina Utama Madya/Guru Besar (Golongan IV/d), sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode 2016-2021;
- KEDUA : Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode 2021-2026;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Februari 2021
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002